



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Mrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

HASOLOAN SIMANJUNTAK, bertempat tinggal di Jln.Sultan Taha, Bedaro Rampak,Km 01, Kecamatan Tebo Tengah, kab. Tebo, Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Leo Nardus Siahaan, S.H., Advokat yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Leo Siahaan & Partners yang beralamat di Jalan Sultan Thaha, Bedaro Rampak, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo *lemail leonardusecourt@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Tebo dengan nomor register 23/SK/Pdt/2024/PN Mrt tertanggal 14 Maret 2024 , selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

lawan

AKMAL Als KEMEL, yang berkedudukan di Rt.14,Dusun Wonorejo, Desa Muara Kilis, Kabupaten Tebo. Jambi, Lapas Muara Tebo, Kec. Tebo Tengah, Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Jambi (sekarang), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Hal 1 dari 17 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Mrt.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar para pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan formulir gugatannya tanggal 13 Maret 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 14 Maret 2024, dalam Register Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Mrt., telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menjual sebidang kebun sawit yang sudah berproduksi seluas± 1,5 Ha kepada Penggugat yang terletak di Rt. 013 Desa Muara Kilis tertanggal 13 Mei 2022 dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Mugik;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Parit;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;
2. Bahwa untuk meyakinkan Penggugat, Tergugat membuat surat keterangan ganti rugi lahan dan surat sporadik tertanggal 13 Mei 2022 serta mensurvei lokasi dengan Tergugat, selanjutnya pada tanggal 17 Mei 2022 Tergugat membuat kwatansi pembayaran uang yang diterima oleh Tergugat dari Penggugat sebanyak Rp. 77.000.000(tujuh puluh tujuh juta Rupiah) untuk pembelian kebun sawit ± 1,5 Ha yang sudah siap panen dan berproduksi;
3. Bahwa setelah terjadi pembayaran yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 17 Mei 2022, selanjutnya Penggugat mengelola dan mengambil hasil dilahan Aquo.

Hal 2 dari 17 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Mrt.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa seiring berjalan nya waktu, sekitar 1 bulan lebih Penggugat mengambil hasil di lahan sawit yang dibeli oleh Penggugat dari Tergugat ,namun ternyata lahan tersebut milik orang lain bukan merupakan milik Tergugat;
5. Bahwa akibat ada larangan dari pemilik kebun sawit tersebut, kemudian Penggugat mendatangi rumah Tergugat untuk menyampaikan perihal lahan yang dijual Tergugat yang ternyata bermasalah dan tidak bisa dipanen oleh Pengugat;
6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, Tergugat berinisiatif dan bertanggung jawab mengaganti dengan lahan kepunyaan milik Tergugat sendiri ataupun mengembalikan uang yang telah dibayarkan Penggugat kepada Tergugat;
7. Bahwa pada tanggal 06 Desember 2022 Penggugat bertemu dengan Tergugat dan pada tanggal tersebut, Tergugat menyatakan berjanji akan mengembalikan uang jual beli lahan sawit tersebut kepada Penggugat , dan pada saat itu Tergugat membuat surat perjanjian yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pengembalian uang pembelian lahan sawit tersebut akan dibayarkan Tergugat pada tanggal 30 Mei 2023 kepada Penggugat, dan apabila tidak dibayarkan lahan sawit milik Tergugat sendiri seluas \pm 1,5Ha yang berada di Rt.14 Dusun Wonorejo, Desa Muara Kilis dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatas dengan Kebun Handoko
 - Sebelah Barat berbatas dengan Rawa
 - Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Kecil
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Poros

Hal 3 dari 17 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Mrt.

Hakim



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan sah menjadi milik Penggugat apabila Tergugat tidak kunjung mengembalikan uang milik Penggugat sebagaimana dalam surat perjanjian yang Tergugat buat;

8. Bahwa seiring berjalan nya waktu sampai batas waktu yang ditentukan Tergugat tidak juga menepati janjinya sebagaimana dalam kesepakatan surat perjanjian yang ditulis oleh Tergugat;
9. Bahwa kemudian pada tanggal 30 November 2023 Tergugat kembali membuat surat pernyataan yang pada pokoknya mengakui tentang perjanjian yang Tergugat buat terdahulu tertanggal 06 Desember 2022 yang isinya menyerahkan lahan seluas $\pm 1,5$ Ha baik apapun benda bergerak maupun tidak bergerak diatas tanah tersebut yang berada di Rt.14 Dusun Wonorejo, Desa Muara Kilis untuk selanjutnya sah menjadi milik Penggugat;
10. Bahwa setelah lewat jangka waktu yang disepakati Tergugat tidak kunjung menepati janjinya, sampai dengan gugatan ini diajukan;

DALAM PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan lahan milik Penggugat seluas $\pm 1,5$ ha yang terletak di Rt.14 Dusun Wonorejo, Desa Muara Kilis dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatas dengan Kebun Handoko;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Rawa;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Kecil;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Poros;

Hal 4 dari 17 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Mrt.

Hakim



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam surat perjanjian tertanggal 06 Desember 2022 dan surat pernyataan tertanggal 30 Maret 2023 yang dibuat oleh Tergugat

4. Menghukum TERGGUGAT untuk tunduk dan melaksanakan isi putusan perkara ini;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum keberatan;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul ini kepada TERGUGAT

Atau :

Apabila Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Prinsipal dan Kuasa, Tergugat hadir sendiri di persidangan secara daring (aplikasi *zoom meeting*);

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang bersengketa, namun usaha tersebut tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tergugat mengakui dan tidak membantah seluruh dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa Tergugat menjual sebidang kebun sawit yang sudah memproduksi seluas $\pm 1,5$ Ha kepada Penggugat yang terletak di Rt. 013 Desa Muara Kilis tertanggal 13 Mei 2022;
3. Bahwa Tergugat membuat surat keterangan ganti rugi lahan dan surat sporadic tertanggal 13 Mei 2022 serta mensurvei lokasi dengan Tergugat;

Hal 5 dari 17 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Mrt.

Hakim



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat membuat kwitansi pembayaran uang yang diterima oleh Tergugat dari Penggugat sebanyak Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta Rupiah) untuk pembelian kebun sawit \pm 1,5 Ha yang sudah siap panen dan berproduksi;
5. Bahwa Tergugat ingkar janji atas jual beli tanah tersebut dan menyatakan berjanji akan mengembalikan uang jual beli lahan sawit tersebut kepada Penggugat;
6. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2022 Penggugat bertemu dengan Tergugat. Tergugat membuat surat perjanjian yang menjelaskan bahwa pengembalian uang pembelian lahan sawit tersebut akan dibayarkan Tergugat pada tanggal 30 Mei 2023 kepada Penggugat dan apabila tidak dibayarkan lahan sawit milik Tergugat sendiri seluas \pm 1,5 Ha yang berada di Rt. 14 Dusun Wonorejo, Desa Muara Kilis;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pada Pasal 13 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana bahwa Tergugat hadir pada sidang pertama dan memberikan jawaban secara lisan namun tidak pernah hadir lagi pada sidang-sidang berikutnya, Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah melepaskan hak-haknya di persidangan baik hak untuk memberikan jawaban secara tertulis maupun hak pembuktian untuk menguatkan jawabannya dan membantah dalil-dalil gugatan dari Penggugat, kemudian Hakim meneruskan pemeriksaan perkara *a quo* secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa fotocopi surat-surat yang telah disesuaikan dengan aslinya, seluruhnya telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga dapat

Hal 6 dari 17 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Mrt.

Hakim



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sebagai alat bukti yang sah dan diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-4**,
yaitu :

1. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi Lahan dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Lahan (sporadik) tertanggal 13 Mei 2022, selanjutnya apda fotocopy bukti surat diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kwitansi Penyerahan Uang dari Penggugat kepada Tergugat, tertanggal 17 Mei 2022, selanjutnya pada fotocopy bukti surat diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Surat Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, tertanggal 30 November 2023, selanjutnya pada fotocopy bukti surat diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 30 November 2023, selanjutnya pada fotocopy bukti surat diberi tanda bukti **P-4**;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya tertuang dalam berita acara, yaitu :

1. **Saksi Martogi Anggiat Saroha;**

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat membeli tanah dari Tergugat atau Kemel;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena ikut dalam perjanjian jual beli tanah pada tanggal 17 Mei 2022, di rumah Tergugat/Pak Kemel;
- Bahwa Saksi sebagai Saksi pelunasan pembayaran dalam jual beli sebidang tanah yang dilakukan oleh Tergugat pada Penggugat pada waktu pelunasan;

Hal 7 dari 17 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Mrt.

Hakim



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pelunasan tanah tersebut sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta Rupiah) dan dibuatkan kwitansi dimana Saksi menandatangani kwitansi sebagai Saksi dari Penggugat dan Sdr.Samingan sebagai Saksi dari Tergugat;
- Bahwa pembayaran dilakukan secara *cash*;
- Bahwa setahu Saksi, luas tanah yang dilakukan jual beli 1,5 hektar dan merupakan kebun sawit;
- Bahwa kemudian, saat Penggugat sedang melakukan pemanenan pada objek jual beli kemudian datang orang lain dan bilang itu bukan tanah Penggugat dan melarang Penggugat untuk melakukan pemanenan, kemudian Penggugat mempertanyakan hal tersebut pada Tergugat, Penggugat bilang kepada Tergugat/Kemel "kembalikan uangku" dan Kemel bilang "panenlah terus tanah yang dibeli itu";
- Bahwa oleh karena jangka waktu yang ditetapkan untuk pengembalian uang yakni 30 Maret 2023, Tergugat pun menjaminkan tanah kebun miliknya seluas 1,5 Ha yang terletak di Dusun Wonorejo, Desa Muara Kilis di tengah kebun terdapat rumah milik Tergugat/Pak Kemel;
- Bahwa setahu Saksi lahan yang dijaminkan tersebut adalah milik Tergugat/Pak Kemel;

2. Saksi Hisar Manahan Tarihoran;

- Bahwa Saksi tidak ada pada saat transaksi;
- Bahwa setelah sawit dipanen oleh Penggugat kemudian Penggugat pulang ke daerah Suban di Merlung dimana kebun Penggugat titip ke Saksi dan waktu Saksi mau panen sawit, lahan sudah dipanen orang kemudian Saksi lapor ke Penggugat bahwa lahan sudah dipanen namun Saksi tidak ketemu dengan orang yang memanen, kemudian Saksi tanya

Hal 8 dari 17 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Mrt.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Tergugat/Pak Kemel “bagaimana itu ?” dan Tergugat/Pak Kemel bilang “panen ajalah dulu”, sambil kami perhatikan dan tetap dipanen oleh orang namun tidak ketemu, kemudian datang Penggugat ke tempat Tergugat/Pak Kemel, kemudian Tergugat/Pak Kemel bilang “kasih tenggang waktu untuk lahan 1,5 hektar selama 1 (satu) bulan dan tidak ada perkembangan”, kemudian Penggugat bilang “kalau terus bermasalah saya tidak mau lagi “ selanjutnya Tergugat/Pak Kemel bilang “kasih saya waktu” kemudian Penggugat kasih waktu selama 3 (tiga) bulan kemudian Tergugat/Pak Kemel minta waktu lagi selama 1 (satu) bulan lalu Penggugat minta pernyataan tertulis yang pertama;

- Bahwa setahu Saksi, isi perjanjian tersebut, Tergugat/Pak Kemel buat perjanjian kalau tidak bisa mengembalikan uang maka diganti lahan sawit seluas 1,5 Ha di Dusun Wonorejo, Desa Muara Kilis milik Tergugat/Pak Kemel yang ada rumah di tengah lahan, kalau tidak sanggup dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan;
- Bahwa setahu Saksi perjanjian tertulis dibuat di ruma Tergugat/Pak Kemel;
- Bahwa jarak antara lokasi tanah pertama dengan tanah kedua sekitar 1 km;
- Bahwa setahu Saksi kebun agunan belum pernah dipanen;
- Bahwa Saksi tidak tahu tempat tinggal Kemel;
- Bahwa terjadi masalah dimana tidak ada itikad Tergugat/Pak Kemel mengembalikan uang jual beli atai menyerahkan lahan secara sukarela;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 9 dari 17 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Mrt.

Hakim



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim hanya akan mempertimbangkan dalil gugatan serta dalil jawaban tentang pokok perkara, dalil-dalil jawaban diluar pokok perkara tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan perbuatan wanprestasi Tergugat karena tidak membayar pengembalian uang pembelian sebidang tanah sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta Rupiah) dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan lahan milik Penggugat seluas± 1,5 ha yang terletak di Rt.14 Dusun Wonorejo, Desa Muara Kilis;

Menimbang, bahwa dipersidangan secara lisan Tergugat mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dan bersedia menyerahkan agunan pembayaran hutangnya yakni 1 (satu) bidang tanah milik Penggugat seluas± 1,5 ha yang terletak di Rt.14 Dusun Wonorejo, Desa Muara Kilis;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat, menurut hemat Hakim maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah :

1. Apakah perbuatan yang dilakukan Tergugat dengan tidak menyerahkan pembayaran uang sebanyak Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta Rupiah) untuk pembelian kebun sawit ± 1,5 ha sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan merupakan perbuatan wanprestasi ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Hal 10 dari 17 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Mrt.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh salah satu pihak berperkara ada yang sama dengan bukti yang diajukan oleh pihak lawannya, maka terhadap bukti yang sama tersebut akan dipertimbangkan secara bersamaan;

Menimbang bahwa Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti yang relevan dengan perkara ini, dan terhadap bukti yang tidak relevan, haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa bukti **P-1** sampai dengan **P-4** dan Saksi-Saksi yaitu **Martogi Anggiat Saroha dan Hisar Manahan Tarihoran**;

Menimbang, bahwa Hakim akan terlebih dahulu meneliti keabsahan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang telah mengikatnya dirinya dalam suatu perjanjian, oleh karenanya harus pula tunduk pada ketentuan Pasal 1320 KUHPdata;

Menimbang, bahwa mengenai formalitas perjanjian antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai Pasal 1320 KUHPdata yang menyatakan syarat sahnya sebuah perjanjian adalah :

- 1. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;**
- 2. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;**
- 3. Suatu pokok persoalan tertentu;**
- 4. Suatu sebab yang tidak terlarang;**

Menimbang, terhadap syarat-syarat perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPdata, bahwa syarat sahnya sebuah perjanjian poin (1) dan (2), kedua belah pihak telah cakap secara hukum untuk membuat sebuah perjanjian yaitu perjanjian pengembalian uang sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta Rupiah) dari Tergugat kepada Penggugat sampai dengan tenggang waktu 30

Hal 11 dari 17 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Mrt.

Hakim



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2023 dan apabila Tergugat tidak dapat memenuhi pembayaran tersebut maka jaminan berupa lahan/rumah milik Tergugat seluas 1.5 ha yang terletak di RT. 14, Dusun Wonorejo, Desa Muara Kilis menjadi milik Penggugat, perjanjian tersebut dituangkan dalam dokumen Surat Perjanjian secara tertulis (*vide bukti P-3*) yang dibuat dan disepakati oleh Akmal sebagai pihak pertama *in casu* Tergugat dan Hasoloan Simanjuntak sebagai pihak kedua *in casu* Penggugat;

Menimbang, untuk syarat perjanjian poin (3) dan (4), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa suatu pokok/hal tertentu yang menjadi objek perjanjian pengembalian sejumlah dana disertai dengan jaminan (*vide bukti P-3*)

Menimbang, selanjutnya mengenai sebab yang halal dalam perjanjian, bahwa perjanjian tersebut dilaksanakan dengan itikad baik serta mengindahkan kepatutan, kebiasaan dan undang-undang, dengan demikian perjanjian yang terjadi antara kedua Penggugat dan Tergugat merupakan perjanjian yang memenuhi sebab/kausa yang halal;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPdata menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;

Menimbang, bahwa sebagaimana (*vide bukti P-3*) yang menyatakan bahwa masing-masing pihak menyatakan bersedia dan setuju untuk mengikat diri dalam perjanjian kerjasama untuk dilaksanakan dengan ketentuan dan syarat yang disepakati, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian, maka ketentuan didalam perjanjian tersebut mengikat keduanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim menilai perjanjian-perjanjian tersebut adalah perjanjian yang sah dan mengikat maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh

Hal 12 dari 17 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Mrt.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada petitum poin 1 Penggugat menuntut agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status dari petitum pada poin 1 tersebut sangat tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan petitum lainnya, karenanya status petitum ini baru akan ditentukan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bawa menurut hukum pembuktian maupun ketentuan pada Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang menyatakan bahwa apabila Tergugat tidak membantah gugatan yang diajukan, maka tidak perlu lagi dilakukan proses pembuktian dan Hakim akan memutus berdasarkan apa yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selain daripada itu pengakuan yang dilakukan/disampaikan secara murni di depan sidang oleh Tergugat, merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga hakim harus menganggap bahwa dalil-dalil yang telah diakui itu adalah benar, demikian juga bersesuaian dengan bukti **P.2**, **P.3**, dan **P.4**, yang diajukan, meskipun sesungguhnya belum tentu benar, akan tetapi karena adanya pengakuan tersebut gugatan yang didasarkan atas dalil-dalil itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dengan diakuinya dalil-dalil gugatan dimana Tergugat tidak dapat melakukan pengembalian uang sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta Rupiah) kepada Penggugat sampai dengan tenggang waktu 30 Maret 2023 dan apabila Tergugat tidak dapat memenuhi pembayaran

Hal 13 dari 17 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Mrt.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka jaminan berupa lahan/rumah milik Tergugat seluas 1.5 ha yang terletak di RT. 14, Dusun Wonorejo, Desa Muara Kilis menjadi milik Penggugat, maka telah ternyata Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas maka Hakim menyatakan bahwa perbuatan Tergugat pada Penggugat merupakan sebuah perbuatan wanprestasi, dengan demikian petitum angka (2) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum poin 3 Penggugat menuntut agar Tergugat menyerahkan lahan milik penggugat seluas± 1,5 ha yang terletak di Rt.14 Dusun Wonorejo, Desa Muara Kilis dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatas dengan Kebun Handoko;

Sebelah Barat berbatas dengan Rawa;

Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Kecil;

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Poros;

sebagaimana dalam surat perjanjian tertanggal 06 Desember 2022 dan surat pernyataan tertanggal 30 Maret 2023 yang dibuat oleh Tergugat, terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan wanprestasi, maka beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk melakukan melakukan perbuatan sebagaimana ketentuan yang diperjanjikan oleh Para Pihak, dengan demikian petitum angka (3) Penggugat dapat dikabulkan dengan redaksi sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini sebagaimana juga Tergugat dihukum harus tunduk dan melaksanakan sebagaimana isi putusan ini, maka petitum angka (4) Penggugat dapat dikabulkan;

Hal 14 dari 17 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Mrt.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (5) yang menuntut putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum keberatan, Hakim tidak melihat urgensi untuk mengabulkan petitum ini maka beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka dengan tidak merubah esensi petitum Penggugat, redaksional petitum Penggugat perlu dirubah agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian-uraian pertimbangan tentang petitum di atas ternyata tuntutan Penggugat ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak, karenanya status petitum angka 1 (satu) harus pula dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, KUHPdata, RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah wanprestasi pada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana kesepakatan Para Pihak dalam perjanjian;

Hal 15 dari 17 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Mrt.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu Rupiah);
- 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan pada hari ini **Rabu tanggal 8 April 2024** oleh saya **Julian Leonardo Marbun, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Mrt., tanggal 14 Maret 2024, putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh Mirawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pada hari itu juga.

Panitera Pengganti, Hakim,

Mirawati, S.H., M.H. Julian Leonardo Marbun, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp44.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Biaya PNBP Surat Kuasa	Rp10.000,00
8. Meterai	Rp10.000,00
10. Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu Rupiah);

Hal 16 dari 17 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Mrt.





Hal 17 dari 17 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Mrt.

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)